



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

- Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 161);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

26. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 52)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.061.537.405.655,00 (*Satu triliun enam puluh satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp968.552.195.000,00 (*Sembilan ratus enam puluh delapan milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*),

yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp948.552.195.000,00 (*Sembilan ratus empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*).

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp948.552.195.000,00 (*Sembilan ratus empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana perimbangan;
 - b. Dana insentif daerah; dan
 - c. Dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp828.047.317.000,00 (*Delapan ratus dua puluh delapan milyar empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah*).
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.028.179.000,00 (*Dua puluh enam milyar dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.476.699.000,00 (*Sembilan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.162.690.703.803,00 (*Satu triliun seratus enam puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp793.506.567.050,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh tiga milyar lima ratus enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp508.199.962.355,00 (*Lima ratus delapan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.396.206.013,00 (*Dua ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan*

puluh enam juta dua ratus enam ribu tiga belas rupiah).

- (3a) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.486.598.682,00 (*Dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.423.800.000,00 (*Dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp508.199.962.355,00 (*Lima ratus delapan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp327.950.387.214,00 (*Tiga ratus dua puluh tujuh milyar*

- sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah).*
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp87.115.984.268,00 (*Delapan puluh tujuh milyar seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).*
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.274.251.823,00 (*Tujuh puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).*
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.098.000.000,00 (*Dua belas milyar sembilan puluh delapan juta rupiah).*
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp195.019.050,00 (*Seratus sembilan puluh lima juta sembilan belas ribu lima puluh rupiah).*
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp686.000.000,00 (*Enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).*
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp880.320.000,00 (*Delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).*

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp257.396.206.013,00 (*Dua ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam ribu tiga belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.075.293.306,00 (*Empat puluh empat milyar tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah*).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.238.252.084,00 (*Seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah*).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.182.159.743,00 (*Tujuh milyar seratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah*).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.245.521.230,00 (*Lima puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah*).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.711.299.650,00 (*Satu milyar tujuh ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
 - (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp17.943.680.000,00 (*Tujuh belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).

8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c yang direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*) merupakan belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.486.598.682,00 (*Dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- c. Belanja hibah dana BOS.

(1a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*).

(2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.099.631.500,00 (*Dua puluh satu milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*).

(3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.295.762.500,00 (*Dua milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.423.800.000,00 (*Dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*Tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.048.800.000,00 (*Dua milyar empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp206.715.012.338,00 (*Dua ratus enam milyar tujuh ratus lima belas juta dua belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan*

- rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.633.022.158,00 (*Satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.660.255.333,00 (*Empat puluh satu milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.410.481.539,00 (*Delapan puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.964.965.743,00 (*Tujuh puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.046.287.565,00 (*Satu milyar empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*).

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.633.022.158,00 (*Satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah*) dalam bentuk belanja modal tanah yang direncanakan sebesar Rp1.633.022.158,00 (*Satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua puluh dua ribu seratus lima puluh delapan rupiah*).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (12), ayat (13), ayat (14), dan ayat (15) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.660.255.333,00 (*Empat puluh satu milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal alat besar;
- b. Belanja modal alat angkutan;
- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. Belanja modal alat pertanian;
- e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
- g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. Belanja modal unit alat laboratorium;
- i. Belanja modal komputer;
- j. Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
- k. Belanja modal alat keselamatan kerja;
- l. Belanja modal alat peraga;
- m. Belanja modal peralatan olahraga; dan
- n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp321.681.250,00 (*Tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.518.069.000,00 (*Tiga milyar lima ratus delapan belas juta enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.470.000,00 (*Empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp425.585.500,00 (*Empat ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.514.777.275,00 (*Dua milyar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja modal alat alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp733.266.350,00 (*Tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.226.051.000,00 (*Enam milyar dua ratus dua puluh enam juta lima puluh satu ribu rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.537.557.000,00 (*Lima milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).

- (10) Belanja modal modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.836.377.508,00 (*Dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah*).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (*Enam belas juta rupiah*).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp710.723.950,00 (*Tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.906.500,00 (*Dua juta sembilan ratus enam ribu lima ratus rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp94.790.000,00 (*Sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp676.000.000,00 (*Enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.410.481.539,00 (*Delapan puluh empat milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung; dan

- b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.962.481.539,00 (*Delapan puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.448.000.000,00 (*Tiga milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah*).

15. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.964.965.743,00 (*Tujuh puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.391.687.143,00 (*Lima puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.998.140.600,00 (*Delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu enam ratus rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.234.729.000,00 (*Dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).

(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.340.409.000,00 (*Satu milyar tiga ratus empat puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah*).

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.046.287.565,00 (*Satu milyar empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bahan perpustakaan;
- b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
- c. Belanja modal tanaman;
- d. Belanja modal aset tetap dalam renovasi;
- e. Belanja modal aset tidak berwujud;
- f. Belanja modal aset lainnya BOS; dan
- g. Belanja modal aset lainnya BLUD.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.860.000,00 (*Delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*).

(3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.562.500,00 (*Tiga puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

- (4) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.319.500,00 (*Enam juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp196.000.000,00 (*Seratus sembilan puluh enam juta rupiah*).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp730.545.565,00 (*Tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*).
- (8) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).

17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp526.003.620,00 (*Lima ratus dua puluh enam juta tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah*).

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp161.943.120.795,00 (*Seratus enam puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*), yang terdiri

atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.358.644.695,00 (*Tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.584.476.100,00 (*Seratus lima puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah*).

19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.584.476.100,00 (*Seratus lima puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah*), dalam bentuk belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang direncanakan sebesar Rp158.584.476.100,00 (*Seratus lima puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus rupiah*).

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp101.153.298.148,00 (*Seratus satu milyar seratus lima*

puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp129.221.844.601,00 (*Seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*).

21. Ketentuan pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Pasal 33 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KOPALA BAGIAN HUKUM,

